

**ANALISIS HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTABES MEDAN**

TESIS

**OLEH
JULI PURWONO
NPM. 161803059**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

**ANALISIS HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTABES
MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**JULI PURWONO
NPM. 161803059**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Polrestabes Medan
Nama : Juli Purwono
NPM : 161803059

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Dr. Marlina., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

Telah diuji pada Tanggal 28 Mei 2018

N a m a : Juli Purwono

N P M : 161803059



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Marlina., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)31/1/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 28 Mei 2018

Yang menyatakan,



Juli Purwono

ABSTRAK
Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika
Di Wilayah Polrestabes Medan

Oleh:

N a m a : Juli Purwono
N I M : 161803059
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof.Dr.H.Edi Warman, SH.M.Hum
Pembimbing II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

Salah satu Kota di Indonesia yang selalu dan hampir tiap harinya terjadi peredaran narkotika adalah Kota Medan. Kota Medan merupakan kota metropolitan yang terletak di sebelah utara Pulau Sumatera yang berbatasan dengan selat malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Kota Medan adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Utara, yang juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Peningkatan peredaran narkotika di Kota Medan menjadikan Medan menjadi Kota yang memiliki kasus narkotika tertinggi kedua setelah Jakarta. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polrestabes Medan saat ini terlaksana secara maksimal dengan berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan narkotika. Adapun permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana aturan mengenai upaya mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Polrestabes Medan?, Apa yang menyebabkan wilayah Kota Medan menjadi lahan subur bagi peredaran narkotika? Dan Bagaimana kebijakan kriminal untuk menangani permasalahan Narkotika di Wilayah Kota Medan?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder, analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan alur pemikiran induktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah aturan mengenai upaya mengatasi peredaran gelap narkotika diatur dalam UU No 35 tahun 2009, UU No 36 tahun 2009 dan KUHAP. Upaya Polrestabes Medan dalam mengatasi peredaran gelap narkotika diantaranya, Melakukan razia tempat hiburan malam, Melakukan razia dijalan raya bersama satuan lalu lintas untuk membatasi gerak peredaran gelap narkotika; Melakukan operasi rutin terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi peredaran narkotika, Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan kepada para pengedar narkotika yang terjaring dalam operasi, Melakukan penyidikan dan pemeriksaan kepada para tersangka dan Melakukan kerjasama antara institusi Kepolisian dengan BNN, Instansi Pemerintah. Faktor eksternal yang dipengaruhi kondisi Ekonomi, Sosial, Hukum dan Pemerintahan, Pendidikan dan faktor Internal yang dipengaruhi dengan kondisi pribadi dan kondisi Keluarga. Kebijakan kriminal untuk menangani permasalahan narkotika di wilayah Kota Medan dilakukan adalah dengan sarana penal dan sarana non penal. Sarana penal dengan cara penegakan hukum dengan mengutamakan tindakan represif. Tindakan non penal dilakukan dengan sistem preventif yakni mengutamakan pencegahan peredaran gelap narkotika di Kota Medan yang dilakukan dengan upaya sosialisasi bahaya narkotika kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pemberantasan Narkotika, Peredaran Narkotika, Polrestabes Medan

ABSTRACT

Legal Analysis of the Eradication of Narcotics in Medan Polrestabes Territory

By:

N a m a : July Purwono

N I M : 161803059

Program : Master of Law

Counselor I : Prof.Dr.H.Edi Warman, SH.M.Hum

Advisor II : Dr. Marlina, SH, M.Hum

One city in Indonesia is always and almost every day there is a circulation of narcotics is the city of Medan. The city of Medan is a metropolitan city located on the northern part of Sumatra Island bordering the Malacca Strait which is one of the most dense trade routes in the world. Medan City is the capital of North Sumatra Province, which is also the third largest city in Indonesia after Jakarta and Surabaya. The increase of narcotics circulation in Medan City makes Medan the City with the second highest narcotics case after Jakarta. Abuse and distribution of narcotics in the jurisdiction of Polrestabes Medan is currently carried out optimally with the various challenges and obstacles found in the eradication of narcotics. The problem of this research is how the rules about the effort to uncover the network of narcotics in the region Polrestabes Medan ?, What causes the area of Medan to be a fertile ground for the circulation of narcotics? And how is criminal policy to handle Narcotics problem in Medan City Region ?. This research uses normative juridical method. Sources of data derived from secondary data, data analysis used is qualitative analysis with inductive thinking flow. The results obtained are the rules on efforts to overcome illegal narcotics traffic regulated in Law No. 35 of 2009, Law No. 36 of 2009 and Criminal Procedure Code. Efforts Polrestabes Medan in overcoming illicit drug trafficking among others, Doing raid night entertainment, Doing raids on the road along with traffic units to restrict the movement of illicit drug trafficking; Conducting routine operations on places suspected of being the location of drug trafficking, Police conduct arrests and detentions to drug traffickers who are netted in operations, conduct investigations and investigations to suspects and Cooperate between police institutions and BNN, Government Agencies. External factors influenced by Economic, Social, Law and Governance, Education and Internal factors influenced by personal condition and Family condition. The criminal policy to handle narcotics problem in Medan City area is done by means of penal and non penal suggestion. Means of penal by way of law enforcement by giving priority to repressive action. Non-penal action is done by preventive system that prioritizes the prevention of illicit drug trafficking in Medan City which is conducted with the effort of dissemination of narcotic hazard to society.

Keywords: Narcotics Eradication, Narcotics Circulation, Medan Polrestabes

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim, Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan lindungannya-Nya, tesis ini telah penulis selesaikan dengan baik. Menjadi kewajiban bagi para mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area dalam menyelesaikan studinya diwajibkan membuat karya ilmiah dibidang hukum, guna untuk melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Untuk itu penulis menyusun tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTABES MEDAN**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang penulis sampaikan dalam tesis ini masih ada kekurangannya. Hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan ilmiah penulis, sehingga dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiwa pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.

4. Dr. Marlina, SH.M.Hum selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran dalam penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Ediwarman, SH.Mhum selaku Pembimbing I Penulis yang telah memberikan masukan
6. Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
7. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh Dosen-Dosen/staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh staf kepegawaian Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Yang terhormat dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan moril dan materil, berkat do'a restu merekalah penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Istri tercinta “ Donna Eva Yanthi” yang telah memberikan suport dan dukungannya selama menyelesaikan pendidikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, kepada anak-anakku, Yunda Rizky Prataningrum, Nadya Ramadhani, Anggi Umayrah, dan Aisyah Oktavia terimakasih atas dukungan dan doa semuanya.
12. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan, April 2018

Penulis,

Juli Purwono




DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN	
LEMBARAN PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	9
F.Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Alat Pengumpulan Data.....	21
5.Prosedur Pengumpulan Data.....	22
6. Analisis Data	23
BAB II ATURAN HUKUM MENGENAI UPAYA MENGUNGKAP	
JARINGAN PEREDARAN NARKOTIKA	
DI WILAYAH POLRESTABES MEDAN	23
A. Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	23
B. Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan	32
C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP	41
D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2013.....	42
E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017	44
F. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015	45
G. Assement Pengguna Narkotika	46
H. Peraturan Kepala BNN Nomor 11 tahun 2014	48
I. Upaya Kepolisian dalam memerangi Peredaran Gelap	
Narkotika dwilayah Polrestabes Medan.....	49

BAB III FAKTOR PENYEBAB PEREDARAN NARKOTIKA	
DI KOTA MEDAN	74
A. Faktor Eksternal	74
B. Faktor Internal	81
BAB IV KEBIJAKAN KRIMINAL NARKOTIKA	
DI WILAYAH KOTA MEDAN	84
A. Kebijakan Penal	84
B. Kebijakan Non Penal	86
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan dan peredaran narkotika saat ini menjadi sebuah ancaman besar tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga bagi negara diseluruh dunia. Akibat yang ditimbulkan dari masuknya peredaran narkotika ke negara-negara berkembang seperti Indonesia adalah mematikan kehidupan bangsa tersebut karena para anak muda sebagai generasi bangsa sudah dirusak akibat konsumsi dari narkotika tersebut, hingga akhirnya terjadi kemerosotan dalam semua sektor kehidupan dan pada akhirnya menjadikan kehancuran bagi negara tersebut.

Peredaran narkotika tidak hanya dilakukan secara langsung, saat ini peredaran narkotika sudah memanfaatkan teknologi informasi dengan mempergunakan media telephone, dan juga internet. Modus perilaku yang digunakan oleh para pelaku untuk menghindari jeratan hukum dengan pembayaran melalui uang internet seperti bitcoin. Hal ini dijelaskan oleh James Martin dalam *Drugs on the Dark Net: How Cryptomarkets Are Transforming the Global Trade in Illicit Drugs* yang menyatakan bahwa:¹

Illicit trading on the dark net has only recently come to the attention of the general public and academia. This newfound awareness is due partly to the spectacular rise and fall of the infamous online drugs bazaar, Silk Road. Despite being a relatively new area of scholarly inquiry, illicit drugs have been bought and sold on the internet practically since its inception. According to Markoff (2005), the very first online transaction of any kind took place in the early 1970s and involved a marijuana exchange between students at MIT and Stanford University. From this inauspicious beginning, online drug dealing has developed dramatically. Fuelled by the global proliferation of powerful communications and

¹ Martin, James. *Drugs On the Dark Net: How Cryptomarkets Are Transforming the Global Trade in Illicit Drugs*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. Hal. 2

encryption technologies, illicit drugs are now readily accessible whenever anyone connects online.

The two technologies upon which dark net drug traders are dependent are TOR (The Onion Router) encryption and cryptocurrencies. TOR is a free "circuit based low-latency communication service" that was developed in partnership with the non-profit sector and the US military (Dingledine, Mathewson et al. 2004: 1). Launched in 2002, TOR facilitates anonymous communications and web browsing, enabling users to interact online without revealing their identity or physical location.²

(Perdagangan ilegal di internet gelap telah baru-baru ini memberikan perhatian dari masyarakat umum dan akademisi. Kesadaran baru ditemukan ini karena sebagian spektakuler naik dan turunnya Bazaar terkenal obat online, Silk Road. Meskipun wilayah yang relatif baru penyelidikan ilmiah, obat-obatan terlarang telah dibeli dan dijual di internet praktis sejak awal. Menurut Markoff (2005), transaksi online pertama apapun terjadi pada awal tahun 1970 dan terlibat ganja pertukaran antara siswa di MIT dan Universitas Stanford. Dari awal ini sial, narkoba online telah berkembang secara dramatis. Dipicu oleh proliferasi global kuat komunikasi dan teknologi enkripsi, obat-obatan terlarang sekarang mudah diakses setiap kali orang menghubungkan online.)

(Dua teknologi yang gelap bersih obat trader bergantung adalah enkripsi TOR (The bawang Router) dan cryptocurrencies. TOR adalah gratis "sirkuit layanan berbasis low-latency komunikasi" yang dikembangkan dalam kemitraan dengan sektor nirlaba dan militer AS (Dingledine, Mathewson et al. 2004: 1). Diluncurkan pada tahun 2002, TOR memfasilitasi komunikasi anonim dan web browsing, memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara online tanpa mengungkapkan identitas mereka atau lokasi fisik.)

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi yang dimanfaatkan oleh pengedar narkotika tidak hanya diluar negeri, di Indonesia peredaran narkotika sudah mempergunakan teknologi internet sebagai media dalam pemasaran narkotika kepada para pengguna. Hampir disemua kota di Indonesia saat ini marak terjadi peredaran narkotika baik dalam jumlah besar maupun kecil. Salah satu Kota di Indonesia yang selalu dan hampir tiap harinya terjadi peredaran narkotika adalah Kota Medan.

² *Ibid.*

Kota Medan merupakan kota metropolitan yang terletak di sebelah utara Pulau Sumatera yang berbatasan dengan selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan terpadat di dunia. Kota Medan adalah ibukota dari Provinsi Sumatera Utara, yang juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, hal ini juga menjadikan Kota Medan sebagai kota terbesar diluar Pulau Jawa dan juga menjadikan Kota Medan sebagai pusat perdagangan dan perkembangan teknologi serta pendidikan di Pulau Sumatera. Sebagai pusat perdagangan baik regional maupun internasional, sejak awal Kota Medan telah memiliki keragaman suku (etnis), dan agama. Oleh karenanya, budaya masyarakat yang ada juga sangat pluralis yang berdampak beragamnya nilai-nilai budaya tersebut tentunya sangat menguntungkan, sebab diyakini tidak satupun kebudayaan yang berciri menghambat kemajuan (modernisasi), dan sangat diyakini pula, hidup dan berkembangnya nilai-nilai budaya yang heterogen, dapat menjadi potensi besar dalam mencapai kemajuan. Keragaman suku, tarian daerah, alat musik, nyanyian, makanan, bangunan fisik, dan sebagainya, justru memberikan kontribusi besar bagi upaya pengembangan industri pariwisata di Kota Medan. Adanya pluralisme ini juga merupakan peredam untuk munculnya isu-isu primordialisme yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan sosial. Oleh karenanya, tujuannya, sasarannya, strategi pembangunan Kota Medan dirumuskan dalam bingkai visi, dan misi kebudayaan yang harus dipelihara secara harmonis.

Sebagai kota perdagangan, Kota Medan mempunyai sarana penunjang seperti Bandara Internasional Kuala Namu yang terletak di Kabupaten Deli Serdang dan Pelabuhan Belawan yang menjadi pintu masuk dan keluar berbagai aktifitas perdagangan baik itu import maupun ekspor. sebagai kota metropolitan, Kota

Medan yang berbasis pendidikan, Kota Medan juga memiliki berbagai universitas-universitas terkemuka, baik universitas negeri maupun swasta yang menjadi daya tarik berbagai pelajar di Pulau Sumatera khususnya Provinsi Sumatera Utara, untuk menimba ilmu pengetahuan di Kota Medan.

Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas telah menjadikan Kota Medan sebagai salah satu kota yang menjadi tujuan orang-orang dari berbagai wilayah untuk berdagang, bekerja dan juga menimba ilmu pengetahuan di Kota Medan. Oleh karena itu Kota Medan memiliki populasi yang cukup padat, dengan populasi yang melebihi dua juta jiwa, Kota Medan memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi, mulai dari permasalahan umum seperti: kemacetan, kebersihan, dan lapangan pekerjaan, dan jugamasaalah kriminal seperti: perampokan, pembegalan, pembunuhan, dan penyalahgunaan narkoba.

Peredaran dan Penyalahgunaan narkoba di Kota Medan saat ini semakin memperhatikan. Para pengguna narkoba sebagian berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dan anak-anak remaja. walau narkoba bermanfaat bagi keperluan medis, namun apabila disalahgunakan narkoba sangatlah berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia. Penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan kelangsungan suatu bangsa, karena para pemakai atau pengguna cepat atau lambat akan merasa ketergantungan atau kecanduan narkoba dan psikotropika tersebut. Sehingga akan merusak generasi suatu bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya peran serta dari semua pihak, bukan saja dari pemerintah, pihak kepolisian, masyarakat, dan terlebih lagi peran serta keluarga untuk mengawasi putra putrinya dengan ketat. Sehingga bahaya narkoba dan psikotropika tidak sampai masuk dalam lingkungan keluarga.

Dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang narkoba dan psikotropika, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang narkoba dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Walau kedua Undang-Undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana narkoba dan psikotropika dan sanksi denda yang sangatlah berat. Namun para pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak merasa jera atau mersa takut dengan sanksi tersebut. Karena para bandar-bandar narkoba dan psikotropika akan memperoleh keuntungan yang sangat besar atas transaksi dari barang haram tersebut, di sisi lain para pengedar maupun para bandar-bandar narkoba dan psikotropika apabila tertangkap sanksi pidana maupun sanksi dendanya sangatlah tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya yang telah merusak generasi bangsa.³

Tindak pidana narkoba jumlahnya cukup banyak, sudah tentu akan semakin menambah berat beban tugas aparat penegak hukum, mengingat berlakunya hukum supply dan demand. Semakin besar permintaan maka akan semakin besar narkoba yang masuk.

Demikian juga dalam menanggulangi laju peredaran narkoba dan psikotropika, para penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian sering mengadakan penggerebekan penggerebekan, baik sarang-sarang peredaran narkoba dan psikotropika terlebih lagi ditempat hiburan malam, pihak aparat kepolisian sering pulang dengan tangan hampa atau tanpa secuilpun barang bukti narkoba dan psikotropika yang di dapat, sehingga pihak aparat kepolisian sering

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, Hal. 34.

mendapat kecaman pedas baik dari masyarakat maupun pemerhati tindak pidana narkotika dan psikotropika.⁴

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana (*delic*) penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu : pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna (Pasal 116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika (Pasal 112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain (Pasal 116 dan 121) dan pengguna narkotika untuk dirinya sendiri (Pasal 127). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana⁵, sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu:

⁴ *Ibid*

⁵ M Van Bemmelen, Penerjemah: Hasnan, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bandung: Bina Cipta, 1987, Hal. 128

Van Bemmelen menjelaskan bahwa Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan

pemilik⁶(Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa dan pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129).⁷

Dewasa ini peredaran narkoba di Kota Medan sangatlah mengawatirkan. Menurut data yang dimiliki Badan Narkotika Nasional (BNN), usia pecandu narkoba dimulai dari 10 tahun hingga 59 tahun. Bahkan beberapa waktu yang lalu Di Medan Tembung ada siswa kelas V SD yang sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.⁸

Bahkan belum lama ini Polrestabes Medan menangkap seorang ibu yang menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke Kota Medan. Pelaku berinisial FTH yang berstatus janda tiga anak ditangkap oleh petugas Polrestabes Medan. Pelaku yang merupakan warga asal Desa Abuek Tingkuem, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh ini tertangkap tangan menyelundupkan satu kilogram sabu di pool bus Kurnia Jalan Gagak Hitam/Ringroad, Medan Sunggal.⁹

FTH, mengatakan, dirinya telah lama ditinggal suami. Sejak bercerai dengan suaminya, FTH pun melakukan apa saja demi mendapat uang untuk menafkahi ketiga anaknya. FTH berdalih bahwa dia tidak mengetahui kalau barang yang dia bawa adalah narkoba. Dia mengatakan bahwa dia hanya disuruh mengantar ke

⁶ Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli. Atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi

⁷ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008 Hal. 137.

⁸ <https://harianandalas.com/berita-utama/bnn-ada-anak-sd-di-tembung-konsumsi-sabu>, diakses 17 Januari 2018.

⁹ <http://medan.tribunnews.com/2017/11/13/janda-tiga-anak-ini-nekat-selundupkan-1-kg-sabu-ini-curhatannya>, diakses 17 Januari 2018.

Medan, dan setelah itu akan ada yang menjemput. Kasat Narkotika Polrestabes Medan, AKBP Ganda Saragih mengatakan, FTH ditangkap pada 8 November 2017. Saat itu, FTH baru saja turun dari atas bus. Tersangka FTH menyimpan narkotika jenis sabu ini di dalam sebuah koper. Ia datang sendirian ke Medan, sabu yang disita dari FTH kemasannya sangat mirip dengan yang pernah diamankan BNN di Kota Bireuen belum lama ini. Ada indikasi, pemilik narkotika yang dibawa FTH masih satu jaringan dengan yang diungkap BNN.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka judul dalam penelitian Tesis yang akan dilakukan adalah **“Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polrestabes Medan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan yang akan diteliti dalam proposal Tesis ini, yakni:

1. Bagaimana aturan mengenai upaya mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Polrestabes Medan?
2. Apa yang menyebabkan wilayah Kota Medan menjadi lahan subur bagi peredaran narkotika?
3. Bagaimana kebijakan kriminal untuk menangani permasalahan Narkotika di Wilayah Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

¹⁰ *ibid*

1. Mengetahui aturan mengenai upaya untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika di wilayah Polrestabes Medan
2. Mengetahui dan memahami tentang apa yang menyebabkan wilayah Kota Medan menjadi lahan subur bagi peredaran narkotika
3. Untuk mencari bentuk yang tepat dari kebijakan kriminal untuk menangani permasalahan Narkotika di Wilayah Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan akan memberikan pemahaman tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah Polrestabes Medan beserta kendala-kendala yang dihadapi.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, pembahasan dalam Tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan, dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi kalangan akademisi dan praktisi (Polisi, Jaksa, Hakim Dan Advokat Serta BNN) dalam menambah wawasan pengetahuan mengenai upaya pemberantasan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran Pustaka di perpustakaan Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area, maka Penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polrestabes Medan**”.

Untuk judul yang sama dan permasalahan yang sama belum pernah dilakukan. Maka penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Adapun penelitian yang terkait dengan persoalan narkoba diantaranya adalah:

(1) Elizabeth Siahaan dengan judul Peranan Penyidik POLRI dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba Di Sumatera Utara, Tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2009, adapun rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah:

1. Bagaimana kondisi penyalahgunaan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara dewasa ini?
2. Bagaimana langkah-langkah POLRI sebagai penyidik dalam menanggulangi dan mengungkapkan masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara?
3. Hambatan-hambatan apa yang ditemui para penyidik dalam penyelesaian terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba?

(2) Bambang Hariyono dengan judul Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Dipenogoro tahun 2009.

Adapun permasalahan penelitian tersebut adalah

1. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba menurut ketentuan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkoba dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika?

2. Bagaimanakah kebijakan formulasi sanksi pidana menurut undang-undang narkoba terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada masa yang akan datang ?

(3) Eris Effendi, Penerapan Assesment Terhadap Pengguna Narkotika dan Psikotropika Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 225/Pid.Sus/2013/PN. SMG), Tesis Universitas Muria Kudus, tahun 2015. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Sanksi Pidana UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bagaimana Implementasi Double Track System Pada Pengadilan Negeri Semarang Perkara Nomor: 225/Pid.Sus/2013/PN. SMG

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori hukum dalam bahasa inggris disebut dengan *Theory of Law*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut "*Rechtstheorie*" mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran maupun didalam penerapan hukum karena dengan adanya teori hukum, dapat membantu dalam kerangka memecahkan berbagai persoalan, dimana didalam hukum normatif tidak diatur.¹¹

Menurut Meuwissen, teori hukum adalah

“ berada pada tataran abstraksi yang lebih tinggi ketimbang ilmu hukum, ia mewujudkan peralihan ke filsafat hukum. Teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai bentuk ilmu hukum. Karena itu, teori hukum dapat dipandang sebagai suatu jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum. Teori

¹¹ H. Salim HS, dan Erlies Setptiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (Buku Kedua)*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 5

hukum mempersoalkan, apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik yang bersifat deskriptif atau tidak”¹²

Menurut Salim dan Erlies Septiana, teori hukum memiliki tugas meliputi:¹³

- 1) Menganalisis dan menerangkan pengertian hukum (pengertian dari hukum), dan berbagai pengertian hukum atau konsep yuridik (konsep yang digunakan dalam hukum). Pengertian-pengertian itu, seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, hukumnan, itikad baik, dan sejenisnya. Pengertian ini dijadikan objek penelitian hukum. Pada masa lalu, kajian tentang pengertian dikenal sebagai ajaran hukum (*rechtsleer*).
- 2) Mangkaji hubungan antara hukum dan logika
- 3) Mengkaji hal-hal yang bertalian dengan metodologi (ajaran metode).

Menurut Benard Arief Sidharta, menyatakan bahwa:¹⁴

“ Kini, secara umum, teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan bermasyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideological terhadap hukum”

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M. Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan

¹² Meuwissen dalam *ibid*.

¹³ *Ibid*. Hal. 5-6

¹⁴ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Madju, cetakan ke tiga, 2009, hal. 122

bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.¹⁵

a) Teori Sistem Hukum

Hukum dalam kehidupan masyarakat diartikan dengan berbagai macam sesuai dengan sudut pandang masyarakat tersebut. Demikian pula arti hukum yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yang mengartikan hukum itu sesuai dengan sudut pandang masing-masing, sehingga sampai sekarang tidak ada satupun pengertian hukum yang bisa diterima dan disepakati oleh semua pihak karena masing-masing mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa Hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁶

Permasalahan hukum yang terjadi pada sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari unsur sistem bernegara, salah satunya adalah sistem hukum dari negara tersebut. Komponen sistem hukum (*legal system*) yang menurut Lawrence M. Friedman terdiri dari komponen “struktur, substansi, dan kultur”. Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, misalnya pengadilan. Komponen substansi merupakan hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum

¹⁵ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung* : Mahar Madju 1994, Hal. 80

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta : Liberty, 1991, hal.39

itu secara bersamaan dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan.

Sebelum Friedman mengemukakan teori sistem hukumnya, terlebih dahulu Hans Kelsen berbicara tentang Sistem hukum. Hans Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma.¹⁷ Suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar.¹⁸

Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma yang diluarnya kita sudah tidak lagi dapat menemukan norma yang lebih tinggi darinya, dan tidak dapat diperoleh melalui suatu tatanan kerja intelektual.¹⁹ Berdasarkan pendapat Hans Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan.²⁰

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008. hal.159.

¹⁸ *Ibid*, hal. 161.

¹⁹ *Ibid*, hal. 163.

²⁰ *Ibid*, hal. 163.

Penerapan norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga (3) komponen yaitu:²¹

- 1) *Substansi hukum (substance rule of the law)*, didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- 2) *Struktur hukum (structure of the law)*, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.
- 3) *Budaya hukum (legal culture)*, merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim

²¹ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975; hal. 12 – 16.

mengelola bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan.²²

Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang mereka anggap bertentangan dengan harapan mereka baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada.²³ Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut.

Suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, bisa diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan bisa diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil.²⁴ Gagasan ideal tersebut diatas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam

²² *Ibid*, hal. 13.

²³ *Ibid*, hal. 13.

²⁴ *Ibid*, hal. 14.

suatu proses pengadilan adalah Hakim dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditengannya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi.

Keberadaan sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman dapatlah menjadi salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan kejahatan pada sebuah negara, sebut saja Indonesia dengan persoalan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang telah merugikan negara baik materil maupun immateril. Penyalahgunaan narkotika merupakan ekstra ordinary crime yang harus memiliki cara khusus dalam peredarannya.

Menurut Barda Nawawi Arief upaya penanggulangan kejahatan, yang identik dengan penegakan hukum pidana, dapat ditempuh dengan menggunakan pendekatan kebijakan, dalam arti:²⁵

- a) Ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b) Ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non-penal*"

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata – mata pelaksanaan Undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis, dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari

²⁵ Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. Hal. 40

berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁶

Penekanan terhadap kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan -kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

b) Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch merupakan eksponen Neo Kantian yang sangat terpengaruh oleh Mazhab Baden, Radbruch berusaha mengatasi dualisme antara *sein* dan *sollen*, antara materi dan bentuk. Jika Stammler dan Kelsen terperangkap dalam dualisme itu (sehingga yang dipentignkan dalam hukum hanyalah dimensi formal atau bentuknya)”, maka Radbruch tidak terjatuh kepada hal yang sama.²⁷

Radburch memandang *Sein* dan *Sollen*, materi dan bentuk sebagai dua sisi dari satu mata uang. Itulah kira-kira fase yang tepat untuk melukiskan Teori Radburch tentang hukum dan keadilan. Nilai keadilan adalah “materi” yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah “bentuk” yang harus melindungi nilai keadilan.²⁸

Gustav mengajarkan bahwa ada tiga ide dasar hukum yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikkan sebagai tiga tujuan

²⁶ *Ibid*, hal 22

²⁷ Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 127

²⁸ *Ibid*. Hal. 128

hukum, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Radburch mengajarkan bahwa diperlukan penggunaan asas prioritas dalam menentukan tujuan hukum itu, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Ketika hakim dihadapkan dengan pilihan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka ia harus mengutamakan keadilan, barulah kemanfaatan, dan yang terakhir kepastian hukum.²⁹

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, menurut Radburch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Ia normatif, karena berfungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat. Ia menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karean karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum, tanpa keadilan sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.³⁰

Tuntutan keadilan dan kepastian, menurut Radbruch, merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Sedangkan finalitas mengandung unsur realtivities karena tujuan keadilan (sebagai isi hukum) untuk menumbuhkan nilai kebaikan bagi manusia, lebih sebagai suatu nilai etis dalam hukum. Nilai kebaikan bagi manusia dimaksud, dapat dihubungkan dengan tiga subjek (yang hendak dimajukan kebaikannya), yakni individu, kolektivitas, dan kebudayaan.³¹

²⁹ Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 3.

³⁰ Bernard L. Tanya, *Op.cit.* hal. 130

³¹ *Ibid.*

Menurut Radbruch, bila tujuan hukum adalah kemajuan negara, maka tujuan itu menghasilkan sistem kolektif. Ini lebih tampak dalam negara sosialis. Di dalam negara dengan sistem individual (finalitasnya adalah perkembangan individu), maka kemungkinan timbul pertentangan antara finalitas dan legalitas (kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia). Menurut legalitas, undang-undang itu berlaku demi kepastian hukum, tetapi finalitas menentang keberlakuan itu.³²

2. Kerangka Konsep

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009).
- b. Pemberantasan Narkotika adalah tindakan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika baik kepada pengguna ataupun kepada pengedar sesuai dengan hukum positif suatu negara tertentu;
- c. Kepolisian Republik Indonesia adalah institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.

³² *Ibid.* Hal. 132

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan Tesis ini adalah penelitian yuridis normatif.³³ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah bersifat deskriptif, merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³⁴

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Polrestabes Medan. Hal ini dilakukan karena Kota Medan merupakan daerah yang peredaran narkoba cukup banyak terjadi.

4. Alat Pengumpul Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Tesis dengan judul “**Analisis Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Di Wilayah Polrestabes Medan**”

- a) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perUndang-Undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan rumusan masalah.

³³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia, 2008, Hal. 295.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Hal. 64.

b) Penelitian lapangan (*field Reseach*) dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lapangan dengan wawancara, Informan ataupun melalui kuisisioner. Wawancara dilakukan dengan :

- 1) Kasat Narkotika Polrestabes Medan
- 2) Tokoh Masyarakat
- 3) Pemerintah Daerah

5. Prosedur Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perUndang-Undangan yang diurut berdasarkan hierarki³⁵ seperti peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Narkotika yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal. 141.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁶ berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel, internet.

6. Analisis Data

Keseluruhan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³⁷ Metode *analisis kualitatif normatif* yaitu analisis data yang bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha untuk menemukan asas-asas dan informasi baru. Analisis kualitatif ini diuraikan sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara induktif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 121.

BAB II ATURAN MENGENAI UPAYA MENGUNGKAP JARINGAN NARKOTIKA DI WILAYAH POLRESTABES MEDAN

A. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika adalah zat yang sangat dibutuhkan dalam keperluan medis. Untuk itu penggunaannya secara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di Indonesia sejak adanya Undang-Undang Narkotika, penggunaan resmi narkotika adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah.

Penggunaan narkotika tersebut di atas diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Narkotika yang bunyinya:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Menurut Ikin A.Ghani “Istilah narkotika berasal dari kata narkon yang berasal dari bahasa Yunani, yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu kedokteran juga dikenal istilah Narcose atau Narcicis yang berarti membiuskan”.³⁸

Soerdjono Dirjosisworo mengatakan bahwa pengertian narkotika: “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 ayat 1:

” Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

³⁸ Ikin A. Ghani dan Abu Charuf, *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1985, Hal. 5.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”
Salah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa Indonesia, dan juga

bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkotika), yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Saat ini, jutaan orang telah terjerumus ke dalam ‘lembah hitam’ narkotika, ribuan nyawa telah melayang karena jeratan ‘lingkaran setan’ bernama narkotika, telah banyak keluarga yang hancur karenanya dan tidak sedikit pula generasi muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ‘makhluk’ yang disebut narkotika ini. Kita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya bangsa ini dimulai dari keluarga, ketika keluarga hancur, rapuh pula³⁹ bangunan bangsa di negeri ini.

Pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sementara pasal 1 angka 13 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. Sedangkan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, dijelaskan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.⁴⁰

³⁹ Soedjono Dirjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990, Hal. 3.

⁴⁰ Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009, Hal. 19.

Didalam UU No 35 tahun 2009 terdapat beberapa ketentuan mengenai peredaran narkotika diantaranya:

Pasal 1 ayat 6

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dalam BAB VI tentang Peredaran yakni Pasal 35 UU No 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

“Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 UU No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri. Dan Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38)

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran Undang-Undang Narkotika, bahwa ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,

namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Narkotika, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika, yaitu penggunaan Narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Pengertian tersebut, juga tersirat dari pendapat Dadang Hawari, yang menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian Narkotika secara terus-menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya, atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.⁴¹ Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli Narkotika.⁴²

Peredaran narkorba sudah ada sejak dahulu kala dikenal dengan nama candu atau opium. Opium adalah salah satu dari banyak jenis tanaman yang memberikan efek candu pada manusia, bunga opium atau yang lazim disebut *poppo* adalah

⁴¹ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1991 Hal. 15-28.

⁴² Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983, Hal. 6.

tanaman yang banyak dikembangkan di dunia untuk memenuhi konsumsi orang-orang yang telah terkena candunya. *Poppy* memang tidak ditanam di Pulau Jawa, namun pada akhir abad ke 17, Belanda mendarat di Pulau Jawa dan bersaing keras dengan pedagang Inggris untuk menggencarkan pemasaran *opium* di Jawa. Di luar dugaan, bangsa Indonesia yang kala itu masih “miskin” ternyata menjadi target empuk penjualan *opium*. Benda terlarang itu laku keras, bahkan ada beberapa balai atau warung yang khusus menjajakan *opium* dalam pipa-pipa panjang untuk dihisap.⁴³

Meski pada awal kemunculannya *opium* digadang-gadang sebagai sesuatu yang bisa “menambah stamina” namun tentu saja hal itu hanyalah omong kosong belaka. *Opium* memberi efek relaksasi pada tingkat tertentu, hingga penggunanya tidak sadarkan diri. Pengguna *opium* juga mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis.⁴⁴

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, tidak luput dari kejahatan transnasional, bahkan menjadi sasaran dan target beroperasinya para pelaku dari kejahatan transnasional. Salah satu kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia adalah kejahatan narkotika⁴⁵ Jumlah populasi penduduk yang sangat besar, melebihi angka 200 juta penduduk ini tentu membuat Indonesia menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Padahal pada awalnya Indonesia hanya sebagai tempat persinggahan lalu lintas perdagangan narkotika, dikarenakan lokasinya yang strategis. Namun lambat laun para pengedar gelap narkotika ini mulai menjadikan

⁴³ Dewi Iriani, *Kejahatan Narkotika: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Jurnal Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, Makalah, hal.7

⁴⁴ *ibid*

⁴⁵ Yulizar Gafar, *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*, Makalah, hal.1

Indonesia sebagai sasaran empuk untuk mengedarkan dagangan narkoba mereka. Persoalan ini tentu menjadi masalah yang sangat serius, yang pada akhirnya dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Nasional.⁴⁶

Peredaran gelap narkoba ini tidak hanya berasal dari dalam negeri saja, namun juga datang dari luar negeri baik itu melalui jalur darat, jalur laut ataupun jalur udara. Peredaran gelap narkoba melalui jalur darat umumnya terjadi di sekitar wilayah perbatasan Indonesia dengan negara sekitar. Hal ini dapat terjadi karena lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya perhatian dari pihak pusat terhadap kebijakan di sekitar wilayah perbatasan menjadi pemicu kesenjangan antara masyarakat wilayah sekitar perbatasan dengan masyarakat Indonesia di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat sekitar perbatasan mencari jalan lain untuk dapat menyambung hidup mereka, meskipun itu harus melakukan hal yang melanggar hukum.⁴⁷

Tingginya angka penyalahgunaan narkoba tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkoba. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai garda depan dalam perang melawan narkoba di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2008, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkoba.⁴⁸

⁴⁶ *Ibid.*, hal.7

⁴⁷ *Ibid.*, hal.7

⁴⁸Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polresmetro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010, hal. 233.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik.⁴⁹

Mengenai penyaluran narkotika didalam UU No 35 tahun 2009 didalam Pasal 39 menyebutkan bahwa:

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Sedangkan didalam Pasal 40 menegaskan bahwa yang berhak menyalurkan narkotika yakni :

- (1) Industri Farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu;
- b. apotek;
- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan
- d. rumah sakit.

- (2) Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika

kepada:

- a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
- b. apotek;

⁴⁹ *Ibid.*

- c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
- d. rumah sakit; dan
- e. lembaga ilmu pengetahuan;

(3) Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:

- a. rumah sakit pemerintah;
- b. pusat kesehatan masyarakat; dan
- c. balai pengobatan pemerintah tertentu.

Menurut Pasal 41 UU No 35 tahun 2009 bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 42 menegaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyaluran Narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

Di dalam proses perkembangan dan peredaran narkoba, ada dikenal banyak bahan dan jenis narkotika, tetapi yang paling banyak beredar gelap dipasaran diantaranya:⁵⁰

1. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vervum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi *candu mentah atau candu kasar*.

⁵⁰ Lihat juga Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, *Jurnal Hukum*, Vol XXV, No. 1, April 2011, hal. 442-445

2. *Morpin*

(*Morphine*) dalam dunia pengobatan digunakan untuk bahan obat penenang dan obat untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri, yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium.

3. Ganja

Diistilahkan dengan marihuana (*marijuana*), yang berarti memabukkan atau meracuni pohon ganja termasuk tumbuhan liar, yang dapat tumbuh di daerah tropis maupun subtropis disesuaikan dengan musim dan iklim daerah setempat

4. *Cocaine*

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan *cocaine* tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa

5. *Heroin*

Tidak seperti *Morphine* yang masih mempunyai nilai medis, heroin yang masih berasal dari candu, setelah melalui proses kimia sangat cermat dan mempunyai kemampuan yang jauh lebih keras dari morphine.

6. Shabu-shabu

Berbentuk seperti bumbu masak, yakni kristal kecil-kecil berwarna putih, tidak berbau, serta mudah larut dalam air alkohol. Pemakaiannya segera akan aktif, banyak ide, tidak merasa lelah meski sudah bekerja lama, tidak merasa lapar, dan memiliki rasa percaya diri yang besar.

7. Ekstasi

Zat atau bahan yang tidak termasuk kategori narkotika atau alkohol, dan merupakan jenis zat adiktif yang tergolong *simultansia* (*perangsang*)

8. Putaw

Merupakan minuman khas Cina yang mengandung alkohol dan sejenis heroin yang serumpun dengan Ganja, pemakaiannya dengan menghisap melalui hidung atau mulut, dan menyuntikkan ke pembuluh darah.

9. Alkohol

Termasuk dalam zat adiktif, yang menyebabkan ketagihan dan ketergantungan, sehingga dapat menyebabkan keracunan atau mabuk

10. Sedativa / Hipnotika

Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkotika, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku Narkotika. Label pada kemasan Narkotika sebagaimana dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya⁵¹. Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkotika harus lengkap dan tidak menyesatkan. Narkotika hanya dapat dipublikasikan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi⁵².

⁵¹ Pasal 45 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

⁵² Pasal 46 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

B. Undang-Undang Nomr 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Di dunia kedokteran terdapat jenis obat yang berkhasiat sebagai obat penenang, dan golongan ini termasuk psikotropika golongan IV. Narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat, halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan yang menyebabkan efek ketergantungan bagi pemakainya.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan yaitu:

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan antara lain: tanaman *Papaver somniferum* L. (kecuali biji), opium mentah (getah), *opium* masak (candu, jicing, jicingko), tanaman *Erythroxylon* (termasuk buah dan biji), kokain, tanaman *Cannabis* (ganja).
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta memiliki

⁵³ OC Kaligis dan Soedjono Dirdjosiworo, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2002, hal.4

potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan, antara lain: *fentanil, metadona, metopon, morfina, petidina*.

- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, antara lain: *kodeina, etil morfin*.

Narkotika bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika, maka diadakan pengawasan terhadap penggunaan narkotika yang meliputi pembelian, penyimpanan, penjualan, administrasi serta penyampaian laporannya.

Pasal 102 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa

- (1) Penggunaan sediaan farmasi yang berupa narkotika dan psikotropika hanya dapat dilakukan berdasarkan resep dokter atau dokter gigi dan dilarang untuk disalahgunakan.
- (2) Ketentuan mengenai narkotika dan psikotropika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkotika dan psikotropika wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai produksi, penyimpanan, peredaran, serta penggunaan narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan.

- (2) Penggunaan obat dan obat tradisional harus dilakukan secara rasional.

Pasal 105

- (1) Sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau buku standar lainnya.
- (2) Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.

Pasal 106

- (1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Pengaturan prekursor dalam Undang-Undang ini bertujuan:

- a. melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika; dan
- c. mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika.

Pasal 49

- (1) Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II dalam Lampiran Undang-Undang ini.
- (2) Penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri terkait.

Untuk mempermudah pengawasan tersebut maka Pemerintah menetapkan:

- a. PT. Kimia Farma sebagai salah satunya perusahaan yang diizinkan untuk memproduksi, mengimpor dan mendistribusikan narkotika di Indonesia⁵⁴.
- b. Pemesanan narkotika Pemesanan narkotika hanya dapat dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) Kimia Farma. Pesanan narkotika bagi apotek ditandatangani oleh APA dengan menggunakan surat pesanan rangkap empat, dimana tiap jenis pemesanan narkotika menggunakan satu surat pesanan yang dilengkapi dengan nomor SIK apoteker dan stempel apotek.
- c. Penyimpanan narkotika Narkotika yang berada di apotek wajib disimpan secara khusus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dalam UU No. 35 tahun 2009 pasal 14 ayat (1). Adapun tata cara penyimpanan narkotika diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 28/Menkes/per/1978 pasal 5 yaitu apotek harus memiliki tempat khusus untuk menyimpan narkotika. Tempat khusus tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Harus seluruhnya terbuat dari kayu atau bahan lain yang kuat. Harus mempunyai kunci ganda yang kuat. Dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing bagian dengan kunci yang berlainan. Bagian pertama digunakan untuk menyimpan morfin, petidin dan garam-garamnya serta persediaan narkotika, sedangkan bagian kedua

⁵⁴<http://www.mipa-farmasi.com/2016/05/pengelolaan-narkotika.html>, diakses tanggal 25 April 2018 pada pukul 21.00 WIB

dipergunakan untuk menyimpan narkotika lainnya yang dipakai sehari-hari. Apabila tempat tersebut berukuran 40 x 80 x 100 cm, maka lemari tersebut harus dibuat pada tembok dan lantai. Selain itu pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/I/1978 dinyatakan bahwa: Apotek harus menyimpan narkotika dalam lemari khusus sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28/Menkes/Per/1978. Lemari khusus tidak boleh dipergunakan untuk menyimpan barang lain selain narkotika, kecuali ditentukan oleh Menteri Kesehatan. Anak kunci lemari khusus dikuasai oleh penanggung jawab atau pegawai lain yang diberi kuasa. Lemari khusus diletakkan di tempat yang aman dan tidak boleh terlihat oleh umum.

- d. Pelayanan resep yang mengandung narkotika berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan no. 366/E/SE/1977 antara lain disebutkan: Sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat (2) undang-undang no.9 tahun 1976 tentang narkotika, maka apotek dilarang melayani salinan resep yang mengandung narkotika. Untuk resep narkotika yang baru dilayani sebagian, apotek boleh membuat salinan resep tetapi salinan resep tersebut hanya boleh dilayani di apotek yang menyimpan resep asli. Salinan resep dari resep narkotika dengan tulisan iter tidak boleh dilayani sama sekali. Oleh karena itu dokter tidak boleh menambah tulisan iter pada resep yang mengandung narkotika.
- e. Pelaporan narkotika Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Pasal 14 ayat (2) dinyatakan bahwa industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah

sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya. Laporan narkotika tersebut dibuat setiap bulannya dan harus dikirim selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan tersebut meliputi laporan pemakaian narkotika dan laporan pemakaian morfin dan petidin. Laporan harus di tandatangi oleh apoteker pengelola apotek dengan mencantumkan SIK, SIA, nama jelas dan stempel apotek, kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Republik Indonesia Propinsi setempat dengan tembusan kepada: Dinas Kesehatan Propinsi Balai Besar POM Propinsi Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (persero) Tbk. Arsip Laporan penggunaan narkotika tersebut terdiri dari: Laporan penggunaan bahan baku narkotika Laporan penggunaan sediaan jadi narkotika Laporan khusus penggunaan injeksi morfin dan petidin.

- f. Pemusnahan Narkotika yang Rusak atau Tidak Memenuhi Syarat. Pada pasal 9, Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 28/MENKES/PER/1978 disebutkan bahwa APA dapat memusnahkan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi syarat. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika disebutkan bahwa pemusnahan narkotika dilakukan dalam hal: Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan atau tidak dapat digunakan dalam proses produksi Kadaluarasa Tidak memenuhi syarat lagi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan Berkaitan dengan tindak

pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 bahwa pemusnahan narkotika dilaksanakan oleh pemerintah, orang atau badan usaha yang bertanggung jawab atas produksi dan atau peredaran narkotika, sarana kesehatan tertentu serta lembaga ilmu pengetahuan dengan disaksikan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Pelaksanaan pemusnahan narkotika yang rusak atau tidak memenuhi persyaratan pada apotek adalah sebagai berikut: Bagi apotek di tingkat propinsi, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh petugas dari Balai POM setempat. Bagi apotek di tingkat Kabupaten/Kota pemusnahan disaksikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II APA yang memusnahkan narkotika harus membuat berita acara pemusnahan narkotika yang memuat: Hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan. Nama Apoteker Pengelola Apotek. Nama seorang saksi dari pemerintah dan seorang saksi lain dari apotek tersebut. Nama dan jumlah narkotika yang dimusnahkan. Cara pemusnahan. Tanda tangan penanggung jawab apotek dan saksi-saksi. Kemudian berita acara tersebut dikirimkan kepada Suku Dinas Pelayanan Kesehatan, dengan tembusan: Dinas Kesehatan Propinsi. Balai besar POM Propinsi. Penanggung jawab narkotika PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. dan Arsip.

- g. Pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan narkotika Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penyimpanan dan pelaporan narkotika dapat dikenai sanksi administratif oleh Menteri Kesehatan, yang

berupa: teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin.

C. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHAP Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 (35/2009) atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumnya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkotika diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.

Pengguna narkotika sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkotika penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54,

bahwa “Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”⁵⁵

Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan ‘korban penyalahgunaan narkoba’ adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.”

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masing-masing merumuskan bahwa “rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.” Kemudian dirumuskan bahwa ‘rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.’ Implementasi dari rehabilitasi sosial, ditentukan standarisasi dalam kelembagaan (institusional) serta standarisasi rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

⁵⁵ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009

D. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2013

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, ditentukan pada Pasal 3, bahwa “Tujuan ditetapkannya standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu :

- 1) Adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- 2) Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
- 3) Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- 4) Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.”

Penentuan standar kelembagaan tersebut penting sekali, oleh karena dalam praktik terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitative terhadap korban penyalahgunaan Narkotika dengan cara-cara tidak manusiawi dalam upaya memutus mata rantai ketergantungan terhadap Narkotika, antara lainnya direndam pada suatu kolam, diikat atau dirantai, dan lain-lainnya.

Pendekatan rehabilitative yang menggunakan pendekatan spiritual dengan jalan mendalami agama agar korban semakin menyadari bahwa perbuatannya menyalahi ketentuan agama, bertentangan dengan perikehidupan sosial dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa, merupakan pilihan tepat dalam penentuan standar kelembagaan pelaksana rehabilitasi sosial tersebut, yang berada dalam lingkup aturan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun

2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

E. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi terdapat peningkatan penyalahgunaan beberapa zat baru yang memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Narkotika sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2017 terdapat beberapa penggolongan Narkotika diantaranya: golongan I, Golongan II dan Golongan III.

1. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan, (contoh: *heroin/putaw, kokain, ganja*).
2. Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta

mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan (Contoh, *morfin, petidin*).

3. Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan (Contoh: *Kodein*)

F. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2015 tentang Peredaran Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28/Menkes/Per/I/1978 tentang Penyimpanan Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 912/Menkes/Per/VIII/1997 tentang Kebutuhan Tahunan dan Pelaporan Psikotropika perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Pertimbangan sebagaimana dimaksud untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 42, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 9 ayat (3), Pasal 14 ayat (6) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.

Di dalam Pasal 17 PP Nomor 3 tahun 2015 disebutkan bahwa:

- (1) Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi yang dilakukan oleh Industri Farmasi, PBF, atau Instalasi Farmasi Pemerintah harus dilengkapi dengan:
 - a. surat pesanan;

b. faktur dan/atau surat pengantar barang, paling sedikit memuat:

1. nama Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi;
2. bentuk sediaan;
3. kekuatan;
4. kemasan;
5. jumlah;
6. tanggal kadaluarsa; dan
7. nomor *batch*.

(2) Pengiriman Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan melalui jasa pengangkutan hanya dapat membawa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam surat pesanan, faktur, dan/atau surat pengantar barang yang dibawa pada saat pengiriman

Pemusnahan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi hanya dilakukan dalam hal:

- 1) Diproduksi tanpa memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku dan/atau tidak dapat diolah kembali;
- 2) Telah kadaluarsa;
- 3) Tidak memenuhi syarat untuk digunakan pada pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk sisa penggunaan;
- 4) Dibatalkan izin edarnya; atau
- 5) Berhubungan dengan tindak pidana.

G. Assement Terhadap pengguna Narkotika (Peraturan Bersama Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER -005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi)

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik

Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014 Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER -005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang mana bertujuan, sebagai berikut:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu.

H. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi

Maksud dan Tujuan Peraturan ini adalah:

- a. menjadi pedoman teknis penanganan terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai Tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi; dan
- b. mengatur pelaksanaan penempatan Tersangka ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga dapat dilakukan secara tepat, transparan, dan akuntabel, berdasarkan rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu. Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, ditempatkan di rumah sakit pemerintah yang biayanya ditanggung sendiri atau keluarga serta bagi yang tidak mampu ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud memilih ditempatkan di rumah sakit swasta tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan rehabilitasi, biaya menjadi tanggungan sendiri atau keluarga.

Keamanan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi atau rumah sakit, dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pihak Polri.

I. Upaya Kepolisian Dalam Memerangi Peredaran Gelap Narkotika di Wilayah Polrestabes Kota Medan

Untuk memerangi peredaran narkotika dari dalam negeri maupun luar negeri, maka Pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden No.83 tahun 2007 dan direvisi kembali dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedudukan Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi, selain BNN, kewenangan penyelidikan dan penyidikan juga masih dimiliki oleh Kepolisian dan Penyidik PPNS. Oleh karena itu, dalam melakukan pemberantasan narkoba, lembaga-lembaga yang diberikan kewenangannya untuk melakukan penegakan hukum dapat saling bekerjasama.

Dalam sistem hukum, pidana hanya dapat dijatuhkan terhadap perbuatan - perbuatan yang telah diatur ancaman pidananya terlebih dahulu. Jadi konsekuensinya adalah haruslah terlebih dahulu ada pengaturan terhadap suatu perbuatan pidana serta sanksinya yang dituangkan di dalam suatu peraturan perundang-undang yang berlaku, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan. Pada bab I pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenale*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang -Undang yang mengatur sebelumnya.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Demikian halnya bagi penyalahgunaan narkotika, hukum juga wajib untuk diberikan dan ditegakkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menegakkan keadilan bagi tegaknya supremasi hukum.⁵⁶

⁵⁶ Yurio Budhy A. Putra, Samsudi, & Laely Wulandari, *Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Narkotika masuk ke Indonesia diketahui pada tahun 1969 di Jakarta. Pada waktu itu dari sejumlah pasien yang berobat ke Sanatorium Kesehatan Jiwa Dharmawangsa oleh psikiater mendapati seorang pasien pengguna narkotika dan sejak itulah disadari bahwa narkotika telah masuk ke Indonesia.⁵⁷

Pola peredaran narkotika di Indonesia melalui udara terutama di pelabuhan udara yang banyak menerima wisatawan mancanegara. Meskipun diketahui Sejak diketemukan sampai tahun 1972 jumlah pasien penyalahgunaan narkotika terus meningkat dan Sanatorium kewalahan menanganinya.

Meskipun diketahui Indonesia telah masuk narkotika tahun 1969 dalam tingkat peredaran Indonesia sebagai negara transit. Pada tahun 1999 status tersebut telah berubah menjadi negara tujuan pemasaran/pengguna. Perubahan terjadi setelah jumlah korban terus bertambah dan tertangkapnya jenis narkotika oleh petugas Bea Cukai di Bandara Internasional dalam jumlah yang banyak. Di samping itu pula aparat kepolisian berhasil menangkap/membongkar jaringan sindikat pengedar tingkat internasional di Hotel berbintang dan tempat-tempat pemukiman penduduk. Oleh karena pengawasan peredaran narkotika yang semakin ketat sejak tahun 1999 narkotika masuk ke Indonesia tidak hanya lewat pelabuhan udara tetapi melalui jalur laut dan darat dan dimungkinkan telah beredar ke kota-kota besar dan kecil di Indonesia. Di samping itu pula ada jenis-jenis narkotika yang telah diproduksi secara ilegal.⁵⁸

Perkembangannya transaksi narkotika di Jakarta tahun 2000 setiap harinya diperkirakan 1,3 milyar rupiah yang diimpor secara gelap dari manca Negara.

⁵⁷ Zulkarnain Nasution, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU, Medan, 2004), hal 46.

⁵⁸ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991, hal 28

Sindikatan jaringan pengedar sangat dideteksi oleh aparat Bea Cukai. Diperkirakan masuknya narkoba dari mancanegara tidak dapat dituntaskan mengingat adanya negara di Kawasan Asia yang mengandalkan eksportnya dari jenis-jenis narkoba.

Kota Medan menjadi salah satu kawasan yang ada di Indonesia ini yang memiliki tingkat peredaran narkoba dengan jumlah yang besar. Beberapa modus atau cara masuknya Narkoba dari Luar negeri dilakukan dengan cara diantaranya:

1. **Lewat paket pos** yang dikirim dari mancanegara kepada seseorang di negara tujuan dengan menggunakan nama alibi/alias, guna menghindari tertangkapnya si pemesan. Jika barang tersebut lolos dari sensor atau menjadi negara tujuan pemasaran setelah transit lebih dahulu di bandara internasional di Indonesia, setidaknya waktu transit dimungkinkan pengedar mengupayakan narkoba yang tertinggal. Berbagai kajian yang dilakukan pemerhati masalah narkoba disimpulkan bahwa pola peredaran narkoba sangat bervariasi yakni pengawasan aparat, narkoba yang dalam paket sampai ke tangan pengedar/banda.
2. **Melalui transportasi Udara.** Hal ini dilakukan lewat orang yang diberi gaji/upah dengan membawa secara langsung yang tersimpan dalam kas/koper yang telah dikemas sampai tidak terdeteksi alat sensor di pelabuhan udara.
3. **Lewat transportasi Laut dan Darat**

Masuknya narkoba ke Kota Medan juga mempergunakan transportasi laut melalui pelabuhan tikus (pelabuhan kecil) yang ada diselat melaka, Belawan. Narkoba dibawa dengan kapal-kapal kecil yang berkamuflase sebagai pencari ikan. Selain itu, narkoba masuk melalui jalur darat

setelah sebelumnya lolos dari penjaagaan dan pemeriksaan petugas dilaut, sehingga peredarannya melalui jalur darat dengan Bus yang dibawa oleh para kurir narkotika.

Modus operandi peredaran narkoba yang dilakukan oleh para pengedar narkoba dengan cara:

- a. Melalui mulut
- b. Melalui anus
- c. Melalui buku yang diisi narkotika
- d. Melalui tabung gas
- e. Melalui makanan dan minuman ringan yang disamarkan dan disusupi/diselipkan narkotika didalamnya

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral, dan dengan landasan moral seyogyanya hukum ditegakkan. Polisi sebagai penegak hukum sebagai bagian dari tugas pokoknya. Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata.⁵⁹

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa dampak yang signifikan terhadap sistem hukum di Indonesia, yaitu dengan di rumuskannya konsep negara hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

⁵⁹ M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal. 123.

Prinsip negara hukum ini menempatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) sebagai salah satu institusi yang mempunyai peranan penting dalam proses penegakkan hukum selain Kejaksaan dan Kehakiman. Peranan Polri tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang POLRI memberikan fungsi POLRI yaitu, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kewenangan dalam hal penegakkan hukum menempatkan POLRI sebagai instusi yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, POLRI dipimpin oleh Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) sebagai penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Prinsip kewenangan dalam menjalankan kekuasaan negara khususnya dibidang penyelidikan dan penyidikan, sesuai dengan hak negara untuk memberikan penderitaan atau nestapa yang berupa sanksi kepada warga negara yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan Undang-Undang, dimana hal tersebut sesuai dengan pengertian mengenai pidana. Sedangkan hukum pidana sendiri merupakan hukum publik karena mengatur hubungan hukum antara negara dengan individu atau kelompok. Sehingga peranan POLRI dalam hal ini adalah sebagai perwakilan negara untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kewenangan POLRI dalam melakukan penyelidikan dan

penyidikan perkara tindak pidana tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melaksanakan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan, POLRI harus bersikap professional, mempunyai integritas, dan independen yang tidak dipengaruhi oleh kekuasaan pihak lain meskipun kedudukan POLRI dibawah lembaga eksekutif.⁶⁰

Peranan POLRI menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana, karena proses penyelidikan dan penyidikan merupakan awal dari rangkaian peradilan pidana untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengenai apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu harus mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti-alat bukti yang diperlukan yang terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana yaitu tentang hakikat peristiwa pidana yang kemudian guna menemukan tersangka.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang.

Dalam hal ini penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) memmunyai wewenang sesuai Undang-Undang yang memunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik lain yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 PP No. 27 tahun 1983 pelaksanaan Kitab Undang-Undang

⁶⁰ *Ibid*, Hal. 225.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), menentukan syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik yaitu :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang kurangnya berpangkat pembantu Brigadir Dua Polisi;
- 2) Pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b KUHAP, diangkat oleh menteri atas usul dari departemen yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut, menteri sebelum melakukan pengangkatan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.⁶¹

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan wewenang khusus yang diberikan oleh Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Serta melaksanakan tugasnya penyidik tersebut wajib menjunjung tinggi hukum yang telah ditetapkan dimana dalam hal ini terkuip didalam Pasal 7 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁶¹ *Ibid*

Di samping itu penyidik juga mempunyai tugas :⁶²

- 1) Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya;
- 2) Menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Penuntut Umum atau Jaksa, penyidik dari Pegawai Negeri Sipil menyerahkannya dengan melalui penyidik dari pejabat kepolisian negara.

Dalam melakukan tindakan Polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota Kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi: Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Untuk mencapai sasaran penegakkan hukum, gerak langkah serta tindakan para penegak hukum disesuaikan dengan dasar falsafah negara kita yakni Pancasila. Salah satunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Asas yang mengatur perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang terdapat didalam Undang-Undang ini adalah perlindungan terhadap asas praduga tak bersalah, yang pengaturannya terdapat dalam penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Penjelasan point ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau

⁶² *Ibid*, hal. 125.

dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 berisi : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Isi dari ketentuan tersebut pengertiannya sama, yakni ketentuan tadi memberikan asas praduga tak bersalah. Dengan adanya asas ini, maka hak asasi seorang tersangka harus dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Kepolisian adalah lembaga yang menjalankan fungsi dan tugasnya sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun institusi. Dalam hal diberikan oleh POLRI didasarkan atas legalitas undang-undang, yang karenanya merupakan kewajiban untuk dijalankan oleh seluruh anggota POLRI disatu sisi dan ada pula kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat di sisi lain. Agar peran ini bisa diberikan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus pula diperoleh.⁶³

Pemaknaan akan pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat bisa beragam dan berbagai tinjauan, namun tidak kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan:

1. **Pelindung** adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.

⁶³Mabes POLRI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara*, Lembaga Pendidikan, dan Pelatihan, 2002

2. **Pengayom** adalah anggota POLRI yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan, dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
3. **Pelayan** adalah anggota POLRI yang setiap langkah pengabdiaanya dilakukan secara bermoral, estetika, sopan, ramah, dan proporsional.

Pemaknaan dari peran dan pelindung, pengayom dan pelayan, seyogianya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan yang dilakukan oleh personil POLRI berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota POLRI, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud:

- a) Sebagai pelindung memberikan bantuan kepada warga yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa perbedaan.
- b) Sebagai pengayom dalam setiap kiprahnya, mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif dan edukatif.
- c) Sebagai pelayan melayani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

Menurut UU No.2 tahun 2002 tentang kepolisian NKRI Pasal 13 mencantumkan tugas kepolisian sebagai berikut;

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Membeikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam proses penegakan hukum, kepolisian merupakan lembaga yang pertama kali harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Oleh karenanya memiliki wewenang untuk melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penahanan, penyitaan, samapi ditemukannya suatu kejahatan yang telah dilakukan. Dalam melaksanakan tugas ini terkandung pengertian mencegah (*prevention*) dan menindak atau memberantas (*repression*) kejahatan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan Kepolisian Republik Indonesia, terdapat didalam Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi:

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Tertib dan tegaknya hukum;
3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman
4. Dan pelayanan kepada masyarakat;
5. Serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peran kepolisian NKRI sebagai alat negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sebenarnya fungsi utama dari kepolisian adalah untuk menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

⁶⁴ Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002

Usaha perlindungan yang diberikan kepada masyarakat melibatkan masyarakat melalui program-program pemberian informasi yang luas tentang kejahatan di lingkungan tempat tinggal masyarakat, melakukan pendidikan tentang tanggungjawab masyarakat, upaya pencegahan kejahatan dan pemberian informasi terkini tentang upaya penanggulangan kejahatan dengan melakukan pengamanan swadaya masyarakat. Selain itu, secara formal tugas polisi memainkan peranan penting dalam mekanisme sistem peradilan pidana yakni dengan memproses tersangka pelaku kejahatan dan mengajukannya ke proses penuntutan sampai dengan kepengadilan.

Pihak Kepolisian salah satu lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, penangkapan dan penahanan terkait dengan tindak pidana narkoba.

Pemberantasan narkoba memiliki semangat yang sama dengan pemberantasan korupsi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tindak pidana narkoba telah dikategorikan sebagai *unordinary crime* (kejahatan luar biasa), bahkan tindak pidana narkoba pun tergolong sebagai tindak pidana khusus⁶⁵. Tidak ada pendefinisian tindak pidana khusus secara baku. Tetapi berdasarkan Memori Penjelasan (*Memori van Toelichting*) dari pasal 103 KUHP, istilah Pidana Khusus dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang ditentukan dalam perundangan tertentu di luar KUHP.⁶⁶ Karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang diatur tersendiri dalam undang-undang khusus yaitu

⁶⁵ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 32

⁶⁶ *Ibid.* Hal.13

UU Narkotika, maka tindak pidana narkotika digolongkan sebagai tindak pidana khusus.

Mengenai penyelidikan, UU Narkotika yang baru tidak mengatur secara khusus untuk itu selain dari pasal 71, sehingga harus kembali mengacu kepada hal-hal yang telah diatur dalam KUHAP. Pasal 1 angka 4 KUHAP, dijelaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk melakukan penyelidikan. Sementara yang dimaksud dengan penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Pejabat yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (dalam pasal 4 KUHAP). Menurut Pasal 5 KUHAP, penyidik :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti
- 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik

Berdasarkan dari pengertian penyelidikan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAP, dapat diartikan bahwa penyelidikan adalah tindakan pejabat penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan dengan konsekuensi di dalamnya adanya upaya paksa, perlu dikategorikan berdasarkan keterangan atau data yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi tersebut benar-benar adalah tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

Adapun kewenangan penyidik menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 KUHAP antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab

Pada UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara RI pasal 14 ayat 1 huruf g menjelaskan bahwa Kepolisian Negara RI bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun khusus untuk tindak pidana narkoba, sesuai dengan Pasal 81 UU Narkoba yang baru, penyidik dalam tindak pidana narkoba adalah penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN. Keduanya diberi wewenang oleh undang-undang untuk saling bekerjasama dalam upaya memberantas peredaran gelap narkoba sebagai sebuah kasus yang harus didahulukan penyelesaiannya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 74 UU Narkoba yang baru.

Dalam rangka melaksanakan upaya penyelidikan dan penyidikan Polrestabes Medan terkait dengan peredaran gelap narkoba di wilayah Polrestabes Medan, maka upaya-upaya yang dilakukan Polrestabes Medan untuk memerangi peredaran gelap jaringan Narkoba di Kota Medan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan razia tempat hiburan malam

Kawasan hiburan malam di Kota Medan, seperti Pub, diskotik, KTV dan tempat karaoke merupakan tempat-tempat yang rawan dari transaksi narkoba.

Umumnya kalangan yang datang ditempat hiburan malam memakai narkoba. Untuk itu, pihak Polrestabes Medan selalu melakukan pemeriksaan (razia) ketempat tersebut. Ini dilakukan untuk membatasi ruang gerak para pengedar Narkoba dikalangan anak muda. Misalnya yang dilakukan razia hiburan malam di Hotel E KTV dijalan Cirebon Kota Medan. Dalam razia hiburan malam, polisi berhasil amankan satu bungkus pil ekstasi yang berisi 22 butir, setengah pil ekstasi sisa pakai, pil happy five (H5) dan satu bungkus plastik klip sedang berisi narkotika jenis key (sisa pakai). Tim berhasil mengamankan 10 orang dan barang bukti.

2. Melakukan razia dijalan raya bersama satuan lalu lintas untuk membatasi gerak peredaran gelap narkoba;

Beberapa kawasan jalanan di Kota Medan seperti jalan Gagak Hitam, Jalan Kapten Sumarsono dan Jalan SM. Raja adalah pintu masuk ke kota Medan, sehingga peredaran Narkoba melalui jalur darat masuk melalui jalan-jalan utama, dan jalan-jalan tikus (jalan-jalan alternatif), misalnya di Jalan Denai-Batangkuis. Pihak Polrestabes selalu rutin melakukan operasi dikawasan jalan-jalan yang dianggap rawan dari peredaran narkotika, sehingga untuk memutus dan menghambat peredaran narkoba di Kota Medan, maka upaya razia dijalan raya perlu untuk dilakukan.

3. Melakukan operasi rutin terhadap tempat-tempat yang dicurigai menjadi lokasi peredaran narkoba

Misalnya di Kampung Kubur Kelurahan Madras Kota Medan. Dari dahulu kawasan kampung kubur sudah terkenal dengan tingkat kriminalitas terutama peredaran narkotika, sehingga daerah tersebut menjadi perhatian khusus dari pihak Kepolisian dan BNN Kota Medan

4. Kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan kepada para pengedar narkoba yang terjaring dalam operasi

Para pengedar narkoba yang terjaring atau tertangkap dalam operasi/razia yang dilakukan oleh Kepolisian lalu kemudian ditangkap dan dilakukan penahanan untuk diperiksa sebagai tersangka atau pelaku tindak pidana peredaran narkotika. Hal tersebut menjadi kewenangan Polisi sebagai penyidik seperti yang diatur dalam KUHAP.

5. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan kepada para tersangka

Tersangka yang ditangkap kemudian diperiksa oleh penyidik untuk dimintai keterangannya terkait dengan perbuatan yang dilakukan dengan bukti-bukti yang ada. Hal itu dilakukan untuk mengetahui dan mengembangkan keterangan tersangka karena prinsipnya peredaran narkotika adalah sebuah jaringan yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penyidik harus melakukan penyidikan dan pemeriksaan secara intensif agar jaringan peredaran narkotika yang lebih besar dapat ditangkap.

6. Melakukan kerjasama antara institusi Kepolisian dengan BNN, Instansi Pemerintah

Untuk berkoordinasi dalam hal pengungkapan jaringan narkotika dikalangan institusi pemerintah baik dengan operasi rutin ataupun dengan pemeriksaan lebih lanjut maka diperlukan koordinasi antara beberapa lembaga lainnya, seperti BNN dan Instansi Pemerintah seperti Bea Cukai. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dan menemukan jaringan narkotika dalam skala internasional, sehingga kepolisian dengan lembaga negara lain tersebut dapat memutus dan menemukan rangkaian jaringan peredaran narkotika khususnya di Kota Medan.

Pada Hari Selasa tanggal 27 februari 2 2018, Tim gabungan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) kembali menangkap jaringan pengedar narkotika di Medan, Sumatera Utara. Dengan barang bukti sabu seberat 15,53 kilogram sabu dan 14 bungkus pil ekstasi yang berjumlah lebih dari 79.905 butir. Penyergapan itu menyusul informasi pengiriman narkoba dari Malaysia sekitar pukul 12.25, Minggu, 25 Februarui 2018. Dalam pemeriksaan polisi mendapati sebuah tas ransel berisi beberapa bungkus yang diduga kuat berisi narkoba jenis sabu. Dalam pengembangan di Perumahan Taman Impian Indah di kawasan Medan Helvetia, polisi kembali menangkap beberapa orang. Hasil penelusuran, sindikat ini merupakan jaringan narkotika Malaysia-Aceh-Medan. Penyergapan dan penangkapan ini merupakan kerjasama Kepolisian Diraja Malaysia, BNN, Polda sumut, Polrestabes Medan dan jajarannya.

7. Melakukan pengintaian dengan melakukan operasi penyamaran / intelijen di masyarakat;

Salah satu upaya Kepolisian Kota Medan untuk memutus rantai atau jaringan peredaran narkotika dan untuk menemukan informasi peredaran narkotika, maka Polrestabes Medan melalui Sat. Intelijen dan Sat. Narkoba melakukan pengintaian dan operasi penyamaran untuk memperoleh informasi peredaran narkotika. operasi penyamaran juga bertujuan untuk memancing pengedar narkoba untuk menjual barang miliknya/narkoba kepada pembeli yang dimana pembelinya adalah polisi. Hal itu dilakukan untuk menangkap penggedar dengan barang bukti ditangan secara langsung.

8. Melakukan kampanye positif bahaya nya narkoba

adalah upaya Kepolisian membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan hukum. Pemolisian Masyarakat (Polmas) suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhbinkamtimas) adalah pengemban Polmas di desa/kelurahan.

Peredaran narkoba saat ini sudah sudah kompleks dengan varian atau jenis baru yang sangat banyak berkembang dimasyarakat. Sehingga diperlukan upaya intensif yang lebih dari Kepolisian dan pihak pemerintah untuk melakukan kajian terhadap jenis narkoba baru yang beredar di masyarakat.

Penggolongan jenis narkoba yang lebih terperinci diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Penjelasannya bahwa jenis-jenis narkoba dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu : Narkoba Golongan I, Golongan II dan Narkoba Golongan III.

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkoba diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkoba termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan

secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Narkotika Golongan II bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, diantaranya Pasal 10, 12 sampai pasal 17, Pasal 20, 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. Dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁶⁷

Pidana dapat pula diartikan reaksi sosial yang terjadi berhubungan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap di pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah.⁶⁸

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.

⁶⁷ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.1986.hal.35

⁶⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni,Bandung.1984.hal.76-77

- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.
- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu item hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.

Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.⁶⁹

Perkembangan tersebut menyebabkan susunan masyarakat menjadi semakin kompleks, karena dengan diferensiasi dimungkinkan untuk menimbulkan daya adaptasi masyarakat yang lebih besar terhadap lingkungannya. Sebagai salah satu sub-sistem dalam masyarakat, hukum tidak terlepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum disamping mempunyai kepentingan sendiri

⁶⁹ Barda Nawawi Arief. *Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001.hal.23

untuk mewujudkan nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat terkait pada bahan-bahan yang disediakan oleh masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan yang terjadi di sekelilingnya.

Menurut Wolfgang Friedmann perubahan hukum dalam masyarakat yang sedang berubah meliputi perubahan hukum tidak tertulis (*common law*), perubahan di dalam menafsirkan perundang-undangan, perubahan konsepsi mengenai hak milik umpamanya dalam masyarakat industri moderen, perubahan pembatasan hak milik yang bersifat publik, perubahan fungsi dari perjanjian kontrak, peralihan tanggung jawab dari tuntutan ganti rugi ke asuransi, perubahan dalam jangkauan ruang lingkup hukum internasional dan perubahan-perubahan lain.⁷⁰ Apabila hukum itu dipakai dalam arti suatu bentuk karya manusia tertentu dalam rangka mengatur kehidupannya, maka dapat dijumpai dalam berbagai lambang. Di antara lambang tersebut yang paling tegas dan terperinci mengutarakan isinya adalah bentuk tertulis atau dalam lebih sering dikenal dengan bentuk sistem hukum formal.

Kepastian hukum disebabkan oleh sifat kekakuan bentuk pengaturan ini dan gilirannya menyebabkan timbulnya keadaan yang lain bagi seperti kesenjangan di antara keadaan-keadaan, hubungan-hubungan serta peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang diatur oleh hukum formal tersebut.

⁷⁰ Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996. hal. 7

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994

_____. *Masalah Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.2001

_____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008

Adi, Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Mahrus, *Kejahatan Korporasi Kajian Relevansi Sanksi Tindakan Bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Alumni, Tanpa Tahun.

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Atmasasmita, Romli, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico, 1983.

_____. *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta. Bandung. 1996

Agus Tridiatno, Yoachim. *Keadilan Restroaktif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015

Bemmelen, J.M van, Penerjemah: Hasnan, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Bandung: Bina Cipta, 1987

Dirjosisworo, Soedjono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

_____. *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1987

Ghani, Ikin A. dan Charuf, Abu *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Penanggulangannya*, Jakarta: Yayasan Bina Taruna, 1985.

- Gunarsa, Singgih D. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1991
- Hawari, Dadang, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 1991.
- Harun, M. Husein, *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Hatta, Moh. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008.
- Joni, Muhammad dan Tanamas, Zulchaina, *Aspek Hukum Perlindungan anak dalam Perspektif Kovensi Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Alumni. 1981
- Kaligis, OC dan Dirdjosiworo, Soedjono. *Narkotika dan Peradilan di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2002
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mulyadi, Mahmud, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi . *Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984
- POLRI, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara*, Lembaga Pendidikan, dan Pelatihan, 2002
- Purbacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung: Alumni, 1978.
- Sujono, AR. dan Daniel, Bony, *Komentar & Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986.
- Tim Penyusun, *Sekapur Sirih Perkembangan Kota Medan*. Medan, Medan: Dinas Pariwisata Kota Medan, 2016

Zulkarnain Nasution, dkk, Modul Penyuluhan Klasikal, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004.

B. Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal, Hasil Penelitian, Makalah dan Internet

Agustina, Dwi. *Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Wanita (Studi pada Lembaga Pemasarakatan Wanita Bandar Lampung)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2016

A. Putra, Yurio Budhy, Samsudi, & Laely Wulandari, *Kajian Yuridis Putusan Rehabilitasi terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung No.593/K.Pid. Sus/2011)*, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)

Eleanora, Fransiska Novita. *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Gafar, Yulizar. *Penanggulangan Peredaran Narkotika Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) Sarawak (Malaysia) (Studi Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional)*, Makalah

Iriani, Dewi, *Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*, Jurnal Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

Ricardo, Paul. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polresmetro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.III Desember 2010

<https://harianandalas.com/berita-utama/bnn-ada-anak-sd-di-tembung-konsumsi-sabu>, diakses 17 Januari 2018.

<http://medan.tribunnews.com/2017/11/13/janda-tiga-anak-ini-nekat-selundupkan-1-kg-sabu-ini-curhatannya>, diakses 17 Januari 2018.

<http://medankota.pemkomedan.go.id/geografis/> di akses tanggal 12 Maret 2018